

Nomor : **070/PM.00.02/K.SN-07/09/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Rekapitulasi DPSHP**

2 September 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :
Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. **pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;**
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Peraturan mengenai pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

- a. Pasal 58 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

Ayat (7)

PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.

Ayat (8)

Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

- b. Pasal 36 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi :

- (1) PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).*
- (2) Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan:*
 - a. masukan dan tanggapan; dan/atau*
 - b. analisa kegandaan dan data invalid.*
- (3) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari:*
 - a. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di KPU Provinsi; dan/atau*
 - c. masyarakat, instansi/lembaga lain dan/atau pengawas Pemilihan.*
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah digital.*
- (5) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.*

- c. Pasal 37 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi :

- (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.*
- (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;*

- b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 - d. Pasal 38 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi :
 - (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
 - (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - e. Pasal 39 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi :
 - (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
 - (3) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.

- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
- f. Pasal 40 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi :
- (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kab. Jeneponto agar :
1. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan PPS telah memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat maupun dari pengawas pemilu;
 2. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan PPS dan PPK melakukan rekapitulasi DPSHP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 3. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan PPS dan PPK dalam melakukan rekapitulasi DPSHP melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa, Perangkat pemerintah tingkat Desa/Kelurahan;
 4. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan PPS dan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 5. KPU Kabupaten Jeneponto menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan Formulir Model A Rekap PPS dalam bentuk Salinan naskah aslu

kepada PPK, Panwaslu Kelurahan / Desa, Perangkat Pemerintah Tingkat
Desa/Kelurahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan